



PUTUSAN

Nomor 1314/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DADANG SUWARNA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ARI MURTI, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2479/PJ./2015 tanggal 7 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

SABARDI, tempat tinggal di Simo Kwagean Nomor 16 RT 005 RW 013, Petemon, Surabaya, Alamat Korespondensi : KKP Agung & Rekan, Jalan Semalang Indah VIII Nomor 8, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60474/PP/M.VA/16/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-166/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014, yang Pemohon Banding terima tanggal 12 Februari 2014 (cap pos), mengenai keberatan Sabardi, NPWP. 04.021.489.2-614.000 atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/207/10/614/13 tanggal 30 Januari 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010, perkenankan Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

A. Pemenuhan Ketentuan Formal dan alasan formal:

1. Persyaratan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002:
Surat Banding diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP 167/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014, diterima tanggal 12 Februari 2014 (cap pos), sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;
2. Persyaratan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 :
Pembayaran sebesar 50% dari pajak yang terutang;
Dengan demikian permohonan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;
3. Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-166/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 12 Februari 2014 (cap pos), sedangkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas SKBKB PPN Nomor 00001/207/10/614/13 tanggal 30 Januari 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan tanggal 12 Februari 2013 berdasarkan LPAD Nomor PEM:01001118/614/FEB/2013 tanggal 12 Februari 2013;
Bahwa dihitung dari tanggal terima surat permohonan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan sampai diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-166/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 12 Februari 2014 (cap pos), berarti telah melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1314/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (1);

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (5) Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan;

B. Material Banding

PPN Penyerahan BKP dan /atau JKP

Pokok Masalah Koreksi

1. PPN Penyerahan BKP dan/atau JKP

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|------|
| Menurut SPT/WP | : | Rp. | 0,00 |
| Menurut Pemeriksa | : | <u>Rp. 5.735.757.479,00</u> | |
| Koreksi | : | Rp. 5.735.757.479,00 | |

Bahwa atas buku pencatatan kegiatan usaha Wajib Pajak Tahun Pajak 2011 tersebut telah sesuai dengan ketentuan, dan buku pencatatan tersebut telah dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa Pajak pada tanggal 21 November 2012;

Bahwa melihat penjelasan Tim Pemeriksa atas dasar dilakukannya koreksi yang menyatakan bahwa:

- Tim Pemeriksa tidak dapat menentukan besarnya pajak terutang, karena sebagian data yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak tidak mendukung terhadap materi pemeriksaan;
- Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa ada beberapa mutasi keluar atas nama Wajib Pajak (Subardi) kepada beberapa pengusaha helm dan alat listrik, dimana diketahui mutasi keluar tersebut merupakan pembelian barang dagangan kepada distributor di atasnya yang kemudian akan dijual kembali;
- Berdasarkan data yang ada, untuk menentukan besarnya peredaran usaha dan besarnya pajak terutang maka pemeriksa menggunakan alternatif prosedur dengan menggunakan metode rata-rata atas pembelian barang dagangan (telah terjual semuanya) selama setahun;
- Koreksi sebesar Rp. 5.735.757.479,- yang dilakukan pemeriksa sebagai akibat penentuan alternatif prosedur dalam menentukan besarnya peredaran usaha selama tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan:

Ayat 5 : Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa dalam hal ini sesungguhnya buku pencatatan sudah dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa Pajak pada tanggal 21 November 2012. Oleh karena itu sangat tidak relevan dengan aturan di atas, bila peredaran usaha/bruto wajib pajak ditentukan secara jabatan karena hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang menghitung peredaran bruto, sebagaimana di maksud pasal 14 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Karena berdasarkan aturan diatas hanya mengatur tentang Penghitungan Penghasilan Neto , dalam hal wajib pajak tidak menyelenggarakan pencatatan atau tidak memperlihatkan pencatatan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 17 :

Ayat 1 : Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung

Halaman 4 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1314/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa berdasarkan aturan di atas, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukan atas peredaran usaha;

Bahwa sangat tidak relevan jika koreksi peredaran usaha tersebut tidak berdasarkan suatu dokumen nyata dan sah serta hanya berdasarkan asumsi, suatu data haruslah benar-benar dapat memberikan informasi secara benar tentang objek yang sedang diteliti/diperiksa. Jika data yang dikumpulkan tidak benar, tidak akurat dan tidak objektif maka data tersebut tidak akan dapat memberikan manfaat dari pemeriksaan/penelitian bahkan akan dapat memberikan kesimpulan yang salah, pada akhirnya akan salah mengambil keputusan dan kebijakan. Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat dan objektif, dibutuhkan alat pengumpul data yang mempunyai validitas dan reliabilitas tinggi;

Bahwa tim pemeriksa juga tidak bisa membuktikan atas Dokumen sumber pencatatan dan dokumen pendukung sahnya suatu transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas tersebut di atas. (misal : Bukti Kas Keluar / Kuitansi, Faktur (Nota) Pembelian Tunai atas mutasi keluar tsb, Faktur Pembelian Kredit, Bukti Penerimaan Barang, dsb);

Bahwa selama proses pemeriksaan dan proses keberatan, pemeriksa maupun penelaah keberatan tidak pernah menunjukkan dokumen sebagai dasar koreksi kepada wajib pajak;

Bahwa dapat pemohon simpulkan, bahwa koreksi-koreksi tersebut hanya berdasarkan data yang tidak valid dan asumsi Tim Pemeriksa saja, dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 8 : Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Yaitu:

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1314/B/PK/PJK/2016



Huruf c : Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa memperhatikan nilai koreksi atas temuan Tim pemeriksa yang sama untuk Tahun Pajak 2008 s.d 2011 sebesar Rp. 5.735.757.479,00 (nilai omzet tetap) adalah suatu hal yang terbukti ketidak validan data tersebut, serta hal itu adalah suatu kondisi sangat mustahil terjadi pada suatu transaksi usaha dimanapun terutama untuk jenis usaha perdagangan;

Bahwa omzet Pemohon Banding masih sebesar Rp. 537.912.200,- dan sesuai dengan Pasal 3A Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-571/KMK.03 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, menyatakan Pemohon Banding masih belum wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding tidak dapat menerima penghitungan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-166/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 maupun SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/207/10/614/13 tanggal 30 Januari 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010;

Bahwa kesimpulan Pemohon Banding, atas Obyek PPN Pemohon Banding tetap mempertahankan sebesar : Rp. 0,00

Penghitungan PPN yang masih harus dibayar cfm Wajib Pajak :

| | |
|-------------------------------------|--------|
| DPP PPN yg harus dipungut sendiri | Rp 0.- |
| Koreksi Pemeriksaan | Rp 0.- |
| DPP PPN hrs dpngut sndri stlh korks | Rp 0.- |
| PPN terutang | Rp 0.- |
| Kredit Pajak cfm Pemeriksa | Rp 0.- |
| PPN kurang/(lebih) dibayar | Rp 0.- |
| PPN Dikomepnsasi ke masa brkt | Rp 0.- |
| PPN krg/(lbih) dibayar stlh kompen | Rp 0.- |
| Sanski Administrasi | Rp 0.- |
| PPN kurang/(lebih) dibayar | Rp 0.- |

STP cfm WP :

Pasal 7 KUP = Rp 0.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (4) KUP
DPP x 2% = Rp 0.-

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding ini, bersama ini Pemohon Banding lampirkan fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-166/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/207/10/614/13 tanggal 30 Januari 2013;

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, besar harapan Pemohon Banding agar Majelis dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding serta mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan keterangan serta data yang diperlukan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60474/PP/M.VA/16/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-166/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor 00001/207/10/614/13 tanggal 30 Januari 2013, atas nama Sabardi, NPWP: 04.021.489.2-614.000, beralamat di Simo Kwagean Nomor 16 RT 005 RW 013, Petemon, Surabaya, Alamat Korespondensi: KKP Agung & Rekan Jalan Semalang Indah VIII Nomor 8, Surabaya, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

| | | |
|---|-----|------|
| Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri | Rp. | 0,00 |
| Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut | Rp. | 0,00 |
| Penyerahan yang dibebaskan dari PPN | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Penyerahan | Rp. | 0,00 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: | Rp. | 0,00 |
| PPN Kurang (lebih) Bayar | Rp. | 0,00 |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | Rp. | 0,00 |
| PPN yang masih kurang (lebih bayar) | Rp. | 0,00 |
| Sanksi Administrasi: | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------------------|-----|------|
| - Pasal 13 (2) UU KUP | Rp. | 0,00 |
| - Pasal 13 (3) UU KUP | Rp. | 0,00 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | Rp. | 0,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60474/PP/M.VA/16/2015 tanggal 27 Maret 2015 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2468/5.2/PAN.Wk/2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60474/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 27 Maret 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh



karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60474/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 27 Maret 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) :

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60474/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 27 Maret 2015, atas nama Sabardi (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak yang disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 29 April 2015 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201504290394;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60474/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 27 Maret 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 sebesar Rp5.735.754.479,00;



IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa koreksi Terbanding atas DPP sebesar Rp 5.735.754.479,00 didasarkan adanya data IDLP yang menyatakan bahwa rekening BCA Nomor 10000578238 adalah milik Pemohon Banding;
- bahwa dalam persidangan Terbanding tidak memberikan bukti atau dokumen lain yang sah dan kompeten yang mendukung, antara lain berupa Rekening BCA atau pernyataan dari Bank BCA bahwa rekening BCA Nomor 10000578238 adalah benar milik Pemohon Banding;
- bahwa menurut Terbanding kepemilikan nomor rekening tersebut telah dikonfirmasi kepada salah satu rekanan Pemohon Banding bernama Frans Tenaya;
- bahwa menurut Majelis rekanan Pemohon Banding tersebut bukan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dan kompeten untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran kepemilikan rekening bank;
- bahwa pada waktu persidangan Majelis juga memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk mendapatkan konfirmasi kepada pihak bank bersangkutan tentang kepemilikan rekening BCA Nomor 10000578238 namun sampai dengan persidangan dinyatakan cukup oleh Majelis, Terbanding tidak dapat memberikan konfirmasi tersebut;
- bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding, DPP PPN dihitung berdasarkan mutasi dana keluar dari mutasi Rekening Bank BCA nomor 100057238 transaksi dari tahun 2008 s.d 2000 yang dalam persidangan tidak dapat diberikan oleh Terbanding dan bukan berdasarkan adanya bukti penyerahan BKP/JKP;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN) , PPN dikenakan atas



penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

Bahwa Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69:

(1) Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim;*

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding hanya didasarkan pada analisa dan asumsi dan bukan berdasarkan bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KUP, sehingga Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas DPP PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2010 sebesar Rp 5.735.754.479,00 tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*



- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pasal 91 huruf c dan huruf e :

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

2. 2. **Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP), mengatur sebagai berikut:**

Pasal 13 ayat (1) huruf d:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau



Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) alinea 9 s.d.10:

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja;

Pasal 28:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan veto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas;
- (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
- (8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan;
- (9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat
- (10) Dihapus.
- (11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan;
- (12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal 29:

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

Halaman 14 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1314/B/PK/PJK/2016



perundang-undangan perpajakan;

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperllihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;
- (3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;
- (3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 35:

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya,



yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta;

- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut diiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan diiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan;

Pasal 35A:

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);

2. 3. **Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:**

Pasal 1A:

- (1) *Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:*
 - a. *Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;*



- b. *Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);*
- c. *Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;*
- d. *Pemakalan sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;*
- e. *Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;*
- f. *Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;*
- g. *Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan*
- h. *Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak;*

Pasal 3 A ayat (1):

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. *Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*



2.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan;

Pasal 1:

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Informasi yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut informasi adalah keterangan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;*
- 2. Data yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang menjadi dasar pelaporan yang belum dianalisis;*
- 3. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang atau Institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan;*
- 4. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan di bidang perpajakan;*
- 5. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Data sebagaimana dimaksud pada angka 2, Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disingkat "IDLK";*
- 6. Kegiatan intelijen perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang dilakukan oleh petugas intelijen perpajakan yang meliputi perencanaan, pengumpulan,*



pengolahan dan penyajian sehingga diperoleh suatu produk integer, yang berisi data dan/atau informasi terkait Wajib Pajak sehubungan dengan terjadinya suatu transaksi, peristiwa, dan/atau keadaan yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;

- 7. Pengamatan dalam rangka penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL) yang diterima Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengamat untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan/atau pengaduan dengan fakta, dan membahas serta mengembangkan data, informasi, laporan, dan/atau pengaduan tersebut untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan;*
- 8. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan;*
- 9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- 10. Analisis IDLP adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan analisis IDLP;*

Pasal 5:

- (1) IDLP yang telah diadministrasikan oleh Kanwil DJP dan Direktorat Intelijen dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya dikembangkan dan dianalisis untuk menentukan tindak lanjutnya;*



(2) Pengembangan dan analisis IDLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Analisis IDLP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan uji mutu IDLP untuk mengklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok kualitas; dan
- b. Menentukan tindak lanjut IDLP;

(3) Dalam hal informasi dan data yang digunakan untuk pengembangan dan analisis IDLP oleh Analisis IDLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, informasi dan data tambahan dapat diperoleh melalui kegiatan intelijen dan/atau pengamatan;

(4) Kelompok kualitas hasil pengembangan dan analisis IDLP sebagaimana dimaksud pada ayat;

(2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok A adalah IDLP dengan indikasi kuat terjadinya tindak pidana perpajakan;
- b. Kelompok B adalah IDLP dengan indikasi lemah terjadinya tindak pidana perpajakan; dan
- c. Kelompok C adalah IDLP tidak menunjukkan adanya indikasi tindak pidana perpajakan;

(5) Tindak lanjut IDLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :

- a. Untuk Kelompok A, IDLP ditindaklanjuti dengan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- b. Untuk Kelompok B, IDLP ditindaklanjuti dengan:
 1. Rekomendasi kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus dalam hal pengembangan dan analisis IDLP dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan; atau
 2. Usul Pemeriksaan Khusus dalam hal pengembangan dan analisis IDLP dilakukan oleh Kanwil DJP; dan
- c. Untuk Kelompok C, IDLP ditindaklanjuti dengan :
 1. Mengarsipkan sementara dan akan diproses kembali apabila di kemudian hari terdapat IDLP baru yang berhubungan; atau



2. Mengirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau seharusnya terdaftar untuk dapat dimanfaatkan,

Pasal 6:

- (1) Pengembangan dan analisis IDLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dilaksanakan sesuai standar analisis IDLP;
- (2) Standar analisis IDLP meliputi standar Analisis IDLP dan standar pelaksanaan analisis;

Pasal 7:

- (1) Standar Analisis IDLP adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan serendah-rendahnya DI (Diploma I);
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - d. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Analisis IDLP;
 - e. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
 - f. Memiliki pengetahuan ekonomi, hukum, keuangan, dan teknologi informasi secara umum;
- (2) Standar pelaksanaan analisis oleh Analisis IDLP terdiri dari
 - a. Uraian fakta-fakta IDLP, antara lain:
 1. identitas pelapor/sumber IDLP;
 2. identitas terlapor;
 3. indikasi tindak pidana perpajakan;
 4. dokumen yang dilampirkan; dan
 5. kronologis penanganan yang telah dilakukan;
 - b. Pengembangan dan analisis IDLP, antara lain:
 1. membandingkan IDLP dengan data internal dan eksternal;
 2. mengidentifikasi ada tidaknya tindak pidana perpajakan;
 3. mengidentifikasi modus operandi yang dilakukan;
 4. memperkirakan kerugian negara yang ditimbulkan; dan
 5. mengidentifikasi calon tersangka dan calon saksi; dan



c. *kesimpulan dan usul tindak lanjut, antara lain:*

1. *kesimpulan analisis didasarkan pada Pasal 5 ayat (4); dan*

2, *usul tindak lanjut didasarkan pada Pasal 5 ayat (5);*

Pasal 8:

Dalam rangka melaksanakan pengembangan dan analisis IDLP, Analis IDLP berwenang, antara lain:

a. *melakukan kontak serta meminta informasi dan data tambahan kepada pelapor;*

b. *mengakses sumber data elektronik internal DJP sesuai dengan prosedur yang berlaku;*

c. *mengakses sumber data elektronik eksternal DJP sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan*

d. *meminjam berkas dan data Wajib Pajak di KPP dan/atau di pusat data Direktorat Jenderal Pajak;*

Pasal 9:

Analisis IDLP wajib :

a. *independen dan objektif terhadap IDLP yang dikembangkan dan dianalisis;*

b. *bertanggungjawab atas sumber data yang diperoleh dan digunakan dalam melakukan proses pengembangan dan analisis;*

c. *menjaga kerahasiaan IDLP dan pihak-pihak yang menjadi sumber IDLP; dan*

d. *melaksanakan tugas sesuai dengan Kode Etik Pegawai DJP;*

2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan Melalui Pengamatan atau Kegiatan Intelejen Perpajakan;

Pasal 2:

(1) *Setiap Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan, yang selanjutnya disebut IDLP, yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dikembangkan dan dianalisis untuk ditentukan tindak lanjutnya;*



(2) *Pengembangan dan analisis IDLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terlebih dahulu oleh Analis IDLP untuk menentukan tindak lanjutnya;*

(3) *Dalam hal data dan/atau informasi yang digunakan untuk pengembangan dan analisis IDLP oleh Analis IDLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, data dan/atau informasi tambahan dapat diperoleh melalui pengamatan atau Kegiatan Intelijen Perpajakan;*

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama: Bahwa yang menjadi inti dari sengketa ini adalah terdapat mutasi dana keluar dari rekening Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon PK sebesar Rp 22.274.786.327,00;

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon PK berpendapat bahwa:

Berdasarkan data IDLP, diketahui bahwa selama Tahun 2008 - 2011 terdapat mutasi dana keluar dari rekening Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 22.274.786.327,00. Semua pihak penerima adalah perusahaan dengan karakteristik yang sama yaitu sebagai distributor (supplier) helm dan alat listrik;

Untuk menentukan apakah benar terdapat mutasi dana keluar dari rekening Termohon PK sebesar Rp 22.274.786.327,00? Sebenarnya mudah dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali jika Termohon Peninjauan Kembali kooperatif memberikan data yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali pada saat Pemeriksaan maupun Keberatan. Namun baik dalam proses Pemeriksaan maupun Keberatan Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk memberikan data yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tercermin dalam proses berikut :

Permintaan data pada saat Pemeriksaan:

Bahwa Pada saat Pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali meminta bukti untuk Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 terkait dengan peredaran usahanya berupa:

Data Pembukuan/Pencatatan



1. Rekening Koran Bank Buku Tabungan Rekening;
 2. Fotocopy Sertifikat Deposito;
 3. Perincian Biaya Hidup;
 4. Rekening Listrik, Telepon, Air;
 5. Catatan Peredaran Usaha;
 6. Buku Persediaan Barang Dagangan;
 7. Buku Penjualan Barang dagangan;
 8. Buku Pembelian Barang Dagangan;
 9. Bukli-Bukti Pendukung Lainnya;
- Data yang disediakan Termohon PK

1. Buku Penjualan 2008;
2. Buku Penjualan 2009;
3. Buku Penjualan 2010;
4. Buku Penjualan 2011;
5. Surat Pernyataan;
6. Surat keterangan Dokter;
7. Fotocopy KTP dan KK;
8. Sertifikat tanah bangunan;
9. BPKB Kendaraan Bukti Pembayaran Telpon, PBB dan Air;
10. SPT Tahunan 2008, 2009, 2010 dan 2011;
11. Sertifikat Deposito;
12. Serta Polis Asuransi;

Dari hasil usaha membandingkan permintaan data dan jawaban atas permintaan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selain meminta catatan peredaran usaha juga meminta pencatatan lainnya yang terkait agar dapat diuji kebenaran peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali berupa: Buku persediaan barang dagangan, Buku Penjualan Barang Dagangan dan Buku Pembelian Barang Dagangan. Namun sangat disayangkan Termohon Peninjauan Kembali hanya memberikan buku penjualan saja tanpa buku pencatatan lainnya untuk dapat dibandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak kooperatif dan sengaja menyembunyikan peredaran usahanya dari usaha Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengungkap penjualan/peredaran usaha yang sebenarnya dari unit usaha/entitas bisnis yang Termohon Peninjauan Kembali miliki;



Permintaan data pada saat Keberatan:

Wajib Pajak sangat tidak kooperatif dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan, dimana hal ini dapat dilihat dari surat Undangan yang dikirimkan kepada Termohon Peninjauan Kembali yaitu melalui surat undangan Nomor S-1591/WPJ.11/2013 tanggal 25 April 2013 dan surat undangan kedua Nomor S-2324/WPJ.11/2013 tanggal 29 Mei 2013, namun tidak menghadiri undangan tersebut tanpa memberitahukan/jawaban surat dengan alasan yang jelas;

Sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali dapat dengan mudah mengklarifikasi Rekening BCA Nomor 1000057238 jika saja hadir dan kooperatif memberikan jawaban pada proses pemenuhan permintaan data dan pembahasan sengketa perpajakan. Namun itikad baik Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak muncul baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan;

Pada kesempatan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Asas Bezitter (yang beritikad baik) yang artinya bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya itikad buruk bezitter itu harus membuktikannya, Pemohon Peninjauan Kembali mengusulkan agar dapat meminta Majelis Agung untuk dapat memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk memberikan dalil-dalil bantahan atas kepemilikan Rekening BCA Nomor 1000057238 yang telah Pemohon Peninjauan Kembali lakukan pembuktian atasnya namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya. Adapun pembuktian yang telah Pemohon Peninjauan Kembali lakukan adalah:

1. Bukti bahwa rekening tersebut milik Termohon Peninjauan Kembali diperoleh dari Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK);
2. Telah dilakukan konfirmasi kepada rekanan Wajib Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I salah satunya dengan surat Ditjen Pajak Nomor S-5008/WPJ.11/2013 tanggal 12 Desember 2013, hal konfirmasi atas kepemilikan rekening bank BCA atas nama Sabardi atau Lie Yuliawati nomor rekening 1000057238 yang ditujukan kepada Frans Tenaya NPWP: 24.731.656.5-614.000 terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan, yang



berdomisili di Banyu Urip Nomor 94 Surabaya, dimana rekanan Termohon PK ini memberikan jawaban/respon sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Januari 2014 Frans Tenaya melalui pegawainya datang ke Pemohon PK/Peneliti dan menyampaikan jawaban konfirmasi dengan jawaban Tidak, dimana pegawai ini menanyakan yang dimaksud dengan surat konfirmasi ini yang mana sebelum dijelaskan oleh Pemohon PK/Peneliti anggapan sdr. Frans Tenaya bahwa rekening BCA nomor 1000057238 adalah miliknya, sehingga menjawab "Tidak" atas permintaan konfirmasi;
- Tanggal 3 Januari 2014 tersebut pula, Pemohon PK/Peneliti menjelaskan bahwa yang dimaksud surat konfirmasi tersebut adalah "apakah Sdr Frans Tenaya pernah melakukan transaksi antara tahun 2008 s.d. 2011 kepada Sabardi atau Lie Yuliawati melalui rekening milik Pemohon PK/pemohon keberatan di BCA nomor 1000057238;
- Akhirnya pegawai tersebut membawa pulang kembali surat konfirmasi dan memberikan kepada Frans Tenaya dan akhirnya Frans Tenaya mengkoreksi jawaban pertama (Tidak) dengan memberikan catatan pada lampiran surat konfirmasi yang berbunyi sebagai berikut: "Mengkonfirmasi bahwa nomor rekening BCA 1000057238 adalah betul atas nama Sabardi (bukan milik / atas nama Frans Tanaya)" berdasarkan hasil konfirmasi ini dapat diketahui bahwa benar memang rekening BCA Nomor 1000057238 adalah milik Sabardi, sesuai dengan IDLP yang bersumber dari LHA-PPATK;

Penting untuk menjadi catatan Majelis Agung bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan sama sekali 2 bukti tentang kebenaran rekening yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali kumpulkan ini dalam putusannya;

Kedua: Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memahami undang-undang perpajakan tentang pembebanan pembuktian;

Bahwa keadilan tercipta ketika semua sendi kehidupan bermasyarakat berpedoman pada peraturan dan dalam Republik Indonesia peraturan bersumber pada Undang-undang;



Bahwa dalam perundangan perpajakan, beban untuk melaksanakan pembuktian (pencatatan/pembukuan) ada pada pemohon banding yang berusaha mencari penghidupan yang layak di Negara Indonesia ada pada Wajib Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang KUP yang berbunyi:

Pasal 29:

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;

Dan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP dinyatakan:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:...

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

sangat jelas berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang KUP tersebut jika pembuktian disediakan oleh Termohon PK dan menjadi tugas Pemohon PK sebagaimana amanat Rakyat Indonesia untuk menguji dokumen tersebut demi mengamankan Penerimaan Negara;



Jika Wajib Pajak tidak memberikan dokumen yang diminta maka sesuai dengan pasal 13 ayat (1) huruf D Undang-Undang KUP Pemohon PK berhak menerbitkan SKP sesuai dengan perhitungan yang adil bagi Wajib Pajak;

Sebaliknya Jika Wajib Pajak memberikan pembuktian yang baik maka menjadi tanggung jawab Pemohon PK untuk membuktikan dimana kesalahan Termohon Peninjauan Kembali;

Namun sangat disayangkan pada sengketa pembuktian ini Termohon PK tidak memberikan pembuktian sepenuhnya sehingga Pemohon PK tidak dapat menguji kebenaran pencatatannya dan demi keadilan Termohon PK sendiri maka Pemohon PK menggunakan Norma untuk menerbitkan ketetapan pajak sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan;

Oleh karena itu atas pernyataan majelis Hakim Pengadilan pajak yang menyatakan:

- o *bahwa dalam persidangan Terbanding tidak memberikan bukti atau dokumen lain yang sah dan kompeten yang mendukung, antara lain berupa Rekening BCA atau pernyataan dari Bank BCA bahwa rekening BCA Nomor 10000578238 adalah benar milik Pemohon Banding;*
- o *bahwa menurut Terbanding kepemilikan nomor rekening tersebut telah dikonfirmasi kepada salah satu rekanan Pemohon Banding bernama Frans Tenaya;*
- o *bahwa menurut Majelis rekanan Pemohon Banding tersebut bukan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dan kompeten untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran kepemilikan rekening bank;*
- o *bahwa pada waktu persidangan Majelis juga memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk mendapatkan konfirmasi kepada pihak bank bersangkutan tentang kepemilikan rekening BCA Nomor 10000578238 namun sampai dengan persidangan dinyatakan cukup oleh Majelis, Terbanding tidak dapat memberikan konfirmasi tersebut;*



Menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memahami konsep *Self assessment* dalam dunia perpajakan berikut beban pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang KUP tersebut diatas;

Begitupula dengan Termohon PK yang menyatakan bahwa:

Bahwa dalam hal ini sesungguhnya buku pencatatan sudah dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa Pajak pada tanggal 21 November 2012, Oleh karena itu sangat tidak relevan dengan aturan di atas, bila peredaran usaha wajib pajak ditentukan secara jabatan. Karena berdasarkan aturan diatas hanya mengatur tentang Penghitungan Penghasilan Neto, dalam hal wajib pajak tidak menyelenggarakan pencatatan atau tidak memperlihatkan pencatatan;

Perlu diketahui oleh Majelis Agung bahwa Pemohon Banding yang hanya memberikan buku penjualan tanpa dokumen pencatatan lainnya nyata-nyata juga tidak sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 13 Undang-Undang KUP sebagaimana telah Pemohon PK jelaskan tersebut di atas;

Oleh karena itu Pemohon PK mengusulkan agar proses Peninjauan Kembali dapat meminta Majelis Agung membandingkan Pembuktian yang diminta Pemohon PK dengan pembuktian yang hanya sebagian kecil saja diberikan oleh Termohon PK (Permintaan data dan pemenuhannya terlampir dalam lembar evaluasi);

Sehingga dapat disimpulkan dikarenakan Termohon PK tidak memberikan pembuktian sesuai dengan permintaan Pemohon PK sebagaimana amanat Undang-undang maka atas Termohon PK telah tepat untuk ditetapkan pajak yang terutang secara jabatan;

Ketiga: Bahwa koreksi yang didasarkan atas arus uang keluar yang dilakukan Pemohon PK karena tidak kooperatifnya Termohon PK dalam memberikan data yang diminta Pemohon PK Selain telah selaras dengan peraturan perundang-undangan juga dimungkinkan baik menurut teori akuntansi maupun teori audit;

Bahwa sesuai dengan PSAK 23 mengenai Pengukuran Pendapatan dinyatakan:

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima;



Jika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andala, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang dan jasa yang diserahkan, *disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan*;

Berdasarkan bunyi PSAK 23 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang didasarkan atas arus uang keluar yang dilakukan Pemohon PK karena tidak kooperatifnya Termohon PK dalam memberikan data yang diminta Pemohon PK;

Selain itu dalam teori auditing diketahui bahwa:

Pengertian Auditing menurut (Arens dan Loebbecke, 2003), auditing sebagai:

“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten”;

Audit Siklus Pendapatan:

Aktivitas yang berkaitan dengan siklus pendapatan yaitu aktivitas pembayaran barang dan jasa. Kedua aktivitas tersebut terdiri dari: Transaksi pembelian dan Transaksi kas (A. A. Arens et al. 2008);

Tujuan audit terhadap transaksi siklus pendapatan adalah untuk mendapatkan bukti mengenai saldo-saldo dan transaksi yang berkaitan dengan siklus pendapatan untuk memperoleh asersi yang diungkapkan oleh manajemen. Asersi dari manajemen menunjukkan adanya tanggungjawab terhadap informasi keuangan baik diungkapkan secara eksplisit maupun implisit yang merupakan tanggungjawab dari manajemen (A. A. Arens et al. 2008). Tujuan auditor dalam rangka audit melakukan pengujian terhadap assersi manajemen tersebut, antara lain (Arens et al. 2008):

- a. Esistensi atau okurensi (*existence or occurence*), yang terdiri:
 1. Pencatatan transaksi penjualan telah mencerminkan terhadap barang-barang yang telah dikirimkan kepada pembeli dalam periode yang telah diaudit;
 2. Pencatatan transaksi penerimaan kas yang tercerminkan di dalam penerimaan kas dalam periode penjualan kredit serta dalam penerimaan kas;



3. Pencatatan transaksi terhadap penyesuaian penjualan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
4. Pencatatan saldo piutang dagang benar-benar telah mencerminkan jumlah yang menjadi hak perusahaan untuk periode yang diaudit.

Bahkan dalam teori auditing tersebut diatas juga dapat disimpulkan bahwa koreksi yang didasarkan atas arus uang keluar yang dilakukan Pemohon PK karena tidak kooperatifnya Termohon PK dalam memberikan data yang diminta Pemohon PK, juga dimungkinkan dalam teori ilmu auditing;

Keempat: Dikarenakan Pembuktian yang diberikan hanya sebagian yang tidak dapat diuji kebenaran materialnya maka sebagai amanat perundang-undangan Terbanding menetapkan Pajak yang terutang atas pemohon Banding Secara jabatan;

Bahwa atas tidak dapat dijelaskannya oleh Termohon PK atas aliran uang sebesar selama Tahun 2008-2011 terdapat mutasi dana keluar sebesar Rp22.274.786.327,00 yang semua pihak penerima adalah perusahaan dengan karakteristik yang sama yaitu sebagai distributor (supplier) helm dan alat listrik, maka Pemohon PK diberikan hak untuk menetapkan secara jabatan Pajak Yang Terutang atas Termohon PK sebagaimana amanah Dan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP yang menyatakan:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:...

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

Maka agar menimbulkan rasa adil bagi masyarakat yang ditetapkan pajak terutangnya secara jabatan dengan perhitungan sebagai berikut :

- Mutasi keluar Tahun 2008-2011 (dicatat sebagai pembelian)
Rp. 22.274.786.327,00;



- Pembelian Tahun 2011 (Rp 22.274.786.327,00 : 4);
Rp 5.568.696.582,00;
- Laba 3% dari pembelian Rp 167.060.897,00;
- Peredaran Usaha Tahun 2011 (pembelian Laba)
Rp 5.735.757.479,00;

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa perhitungan tersebut telah tepat dalam tinjauan perundang-undangan perpajakan Indonesia, baik dalam disiplin ilmu akuntansi maupun dalam ilmu auditing. Sehingga atas putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 60474/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 27 Maret 2015 yang menyatakan:

- ❖ Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-166/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d, Desember 2010 Nomor 00001/207/10/614/13 tanggal 30 Januari 2013, atas nama Sabardi, NPWP: 04.021.489.2-614.000, beralamat di Simo Kwagean Nomor 16 RT 005 RW 013, Petemon, Surabaya, Alamat Korespondensi: KKP Agung & Rekan Jalan Semalang Indah VIII Nomor 8, Surabaya, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas (halaman 2), adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-166/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember



2010 Nomor 00001/207/10/614/13 tanggal 30 Januari 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 04.021.489.2-614.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a) Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 sebesar Rp5.735.754.479,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang memadai dan memiliki validitas hukum, sehingga koreksi berdasarkan asumsi dan tidak berdasar dan oleh karenanya Koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- b) Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

| | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1314/B/PK/PJK/2016